



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh;

FATMAWATI Binti SULAIMAN, NIK.1174026312780001, Umur 44 Tahun (Langsa, 23 Desember 1978), Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Agama Islam, Pendidikan D-III/Diploma-III, Bertempat tinggal di Jln. Tgk.H.M.Amien Dusun III, Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

NILAWATI Binti M. JOHAN, NIK.1107154512690001, Umur 54 Tahun (xxxxx xxxxx, 5 Desember 1969), Pekerjaan xxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

RAHMI Binti M. JOHAN, NIK.1174034506720004, Umur 51 Tahun (Sigli, 5 Juni 1972), Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Bertempat tinggal di Jalan Sudirman Ujung, Dusun II, Gampong xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

SAPIAH Binti MA'UN, NIK.1107154107580287, Umur 65 Tahun (xxxxx xxxxx, 1 Juli 1958), Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx xxxxx, Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan
xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

MUHAMMAD Bin M.HASAN, NIK.1107151008880002, Umur 35 Tahun (Waido Reuba, 10 Agustus 1988), Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

MUHAMMAD NASIR Bin M.HASAN, NIK. 1107150305910001, Umur 32 Tahun (Waido Reuba, 3 Mei 1991), Pekerjaan xxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxx, Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Timur, Provinsi xxxx; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya tersebut dibawah ini dan memberikan kuasa kepada :

CHAIRUL AZMI S.H., CPM., DENI KURNIADI, S.H., dan HERMAN SYAHPUTRA, S.H., kesemuanya merupakan Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di Law Office "CHAIRUL AZMI, S.H. & PARTNER" yang beralamat di Jalan Lilawangsa Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx. Dalam hal ini selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 15/SK/1/2024, Selanjutnya dalam permohonan ini PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 2 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasa Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon melalui kuasanya, mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor: 12/Pdt.P/2024Ms.Lgs tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Syamsul Bahri Bin M.Johan** telah menikah sah dengan **PEMOHON 1** (Pemohon I) pada tanggal 30 Oktober 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor.511/56/X/2012 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx xxxxx dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa selanjutnya **Syamsul Bahri Bin M.Johan** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2023 di rumah, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx, selanjutnya dalam perkara ini disebut Almarhum (Alm);
3. Bahwa **Alm.Syamsul Bahri Bin M.Johan**, memiliki 2 (Dua) orang saudara kandung yang bernama :
 - 3.1 **Nilawati Binti M.Johan** (Pemohon II), umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - 3.2 **PEMOHON 3** (Pemohon III), umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan;
4. Bahwa selanjutnya **Alm.Syamsul Bahri Bin M.Johan**, selain memiliki saudara kandung perempuan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki 1 (Satu) orang Paman yang bernama :
 - 4.1 **M.Hasan Bin Harun**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2023 dirumah karena sakit dan telah dikebumikan

Halaman 3 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxxx xxxxx,
Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa semasa hidupnya **M. Hasan bin Harun** telah menikah secara sah dengan **Sapiah Binti Ma'un** (Pemohon IV) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor.73/3/2/1985 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx xxxx dan dari pernikahan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :

5.1 **PEMOHON 5** (Pemohon V), umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki;

5.2 **PEMOHON 6** (Pemohon VI), umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Oleh karenanya Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari **Alm.M.Hasan bin Harun** (Paman dari **Alm.Syamsul Bahri Bin M.Johan**);

6. Bahwa ayah kandung **Alm.Syamsul Bahri Bin M.Johan** yang bernama **M.Johan** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 29 Januari 2013 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dan Ibu Kandungnya dari **Alm.Syamsul Bahri Bin M.Johan** yang bernama **Nursiah** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Desember 2010 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

7. Bahwa selanjutnya semasa hidupnya **Alm.Syamsul Bahri bin M.Johan** tidak pernah menikah lagi;

8. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm.Syamsul Bahri bin M.Johan**, yaitu sebagai berikut :

8.1. **PEMOHON 1**, Umur 44 Tahun (Istri dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**) Pemohon I;

8.2. **Nilawati Binti M. Johan**, Umur 54 Tahun (Adik Kandung dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**) Pemohon II;

Halaman 4 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



- 8.3. **Rahmi Binti M. Johan**, Umur 51 Tahun (Adik Kandung dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**) Pemohon III;
- 8.4. **Sapiah Binti Ma'un**, Umur 65 Tahun (Ahli waris pengganti dari (Alm) **M.Hasan Bin Harun**) Pemohon IV;
- 8.5. **PEMOHON 5**, Umur 35 Tahun (Ahli waris pengganti dari (Alm) **M.Hasan Bin Harun**) Pemohon V;
- 8.6. **PEMOHON 6**, Umur 32 Tahun (Ahli waris pengganti (Alm) **M.Hasan Bin Harun**) Pemohon VI;
10. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain dari **Alm.Syamsul Bahri bin M.Johan** selain yang tersebut di atas;
11. Bahwa semasa hidupnya **Alm.Syamsul Bahri bin M.Johan** ada memiliki harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik **No.48** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.89** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.1284** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.142** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.159** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.239** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.00556** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.00566** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.00551** atas nama Syamsul Bahri dan Sertifikat Hak Milik **No.00563** atas nama Syamsul Bahri;
12. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), diantaranya yaitu Sertifikat Hak Milik **No.48** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.89** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.1284** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.142** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.159** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.239** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.00556** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.00566** atas nama Syamsul Bahri, Sertifikat Hak Milik **No.00551** atas nama Syamsul Bahri dan Sertifikat Hak Milik

Halaman 5 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



No.00563 atas nama Syamsul Bahri, serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa berkenan memeriksa dan selanjutnya menetapkan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Syamsul Bahri Bin M.Johan** pada tanggal 19 Agustus 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. Syamsul Bahri Bin M.Johan** adalah :
 - 3.1 **PEMOHON 1**, umur 44 tahun (Istri dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**);
 - 3.2 **PEMOHON 2**, umur 54 tahun (Adik Kandung dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**);
 - 3.3 **PEMOHON 3**, umur 51 tahun (Adik Kandung dari **Alm. Syamsul Bahri bin M. Johan**);
 - 3.4 **Sapiah Binti Ma'un**, umur 65 tahun, (Ahli waris pengganti dari (Alm) **M.Hasan Bin Harun**);
 - 3.5 **PEMOHON 5**, umur 35 tahun (Ahli waris pengganti dari (Alm) **M.Hasan Bin Harun**);
 - 3.6 **PEMOHON 6**, umur 32 tahun (Ahli waris pengganti dari (Alm) **M.Hasan Bin Harun**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, dan Hakim tunggal telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 6 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1174026312780001 atas nama Fatmawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1107154512690001 atas nama Nilawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1174034506720004 atas nama Rahmi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1107154107580287 atas nama Sapiah, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 11071541008880002 atas nama Muhammad, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1107150305910001 atas nama Muhammad Nasir, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten xxxx Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Halaman 7 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.744.CSL/TB/ATIM/1991 atas nama Fatmawati yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-22112023-0014 atas nama Nilawati yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1174-LT-10112023-0006 atas nama Rahmi yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-05052021-0026 atas nama Muhammad Nasir yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-2708204-0042 atas nama Muhammad yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 8 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 511/56/X/2012 atas nama Samsul Bahri dan Fatmawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1174-KM-19102023-0002 atas nama Alm. Syamsul Bahri yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 19 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 127/RW/XII/2023 atas nama Alm. Muhammad Hasan yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxxx xxxxx tanggal 28 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/3/2/1985 atas nama Hasan dan Sapiah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Peukan Baru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 120/RW/XI/2023 atas nama Alm. M. Johan yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxxx xxxxx tanggal 21 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 9 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 119/RW/XI/2023 atas nama Almh. Nursiah yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxxx tanggal 21 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01.08.08.29.1.00048 atas nama Syamsul Bahri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten xxxx Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01.08.18.30.1.00089 atas nama Syamsul Bahri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01.18.02.07.1.01284 atas nama Syamsul Bahri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01.08.18.28.1.00142 atas nama Syamsul Bahri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten xxxx Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 10 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01.08.18.33.1.00159 atas nama Syamsul Bahri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten xxxx Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01.18.03.08.1.00239 atas nama Syamsul Bahri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01.06.09.18.1.00556 atas nama Syamsul Bahri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01.06..09.18.1.00566 atas nama Syamsul Bahri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01.06.09.18.1.00551 atas nama Syamsul Bahri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 11 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01.06.09.18.1.00563 atas nama Syamsul Bahri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

28. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Syamsul Bahri yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx tertanggal 19 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi;

1. **Mirza Husaini Zahri, S.H**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jalan Hamzah Fanzuri, Dusun Tj. Jati II, Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat penentuan silsilah waris yang dilaksanakan oleh tokoh ulama dan aparat gampong yang dilaksanakan di Gampong xxxxxx, Kecamatan langsa Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi pewaris bernama alm. Syamsul Bahri bin M. Johan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa alm. Syamsul Bahri telah menikah dengan Fatmawati binti Sulaiman (Pemohon I) pada tanggal 30 Oktober 2012 namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm. Syamsul Bahri semasa hidupnya tidak pernah mempunyai istri yang lainnya selain Fatmawati (Pemohon I);
- Bahwa alm. Syamsul Bahri mempunyai saudara kandung bernama Nilawati dan Rahmi dan tidak ada lagi saudara kandung lainnya;

Halaman 12 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



- Bahwa selain itu alm. Syamsul Bahri mempunyai paman kandung yang bernama M. Hasan bin Harun telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2023 karena sakit;
 - Bahwa Paman alm. Syamsul Bahri mempunyai istri yang bernama Sapiah binti Ma'un (Pemohon IV) dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Muhammad bin M. Hasan (Pemohon V) dan Muhammad Nasir bin M. Hasan (Pemohon VI);
 - Bahwa ayah kandung alm. Syamsul Bahri bin M. Johan yang bernama M. Johan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 Januari 2013 karena sakit, dan ibu kandung alm. Syamsul Bahri yang bernama Nursiah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Desember 2010 karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam dan ahli waris lainnya juga beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lainnya selain dari pada Pemohon I s.d Pemohon VI;
 - Bahwa alm. Samsul Bahri semasa hidupnya ada memiliki beberapa harta peninggalan dengan beberapa sertifikat;
 - Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Syamsul Bahri melalui kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan keperluan lainnya;
2. **Zoelfan Amir bin Dirkantoro**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan T. Nga, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan adanya silsilah waris yang dilaksanakan melalui hukum Faraid yang dilaksanakan oleh Tengku Dayah dan aparaturnya gampong yang dilaksanakan di Gampong Meutia, Kecamatan Langsa Kota;

Halaman 13 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



- Bahwa sepengetahuan saksi pewaris adalah bernama alm. Syamsul Bahri bin M. Johan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa alm. Syamsul Bahri telah menikah secara sah menurut syariat Islam dengan Fatmawati binti Sulaiman (Pemohon I) pada tanggal 30 Oktober 2012 namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm. Syamsul Bahri semasa hidupnya tidak pernah mempunyai istri yang lainnya selain Fatmawati (Pemohon I);
- Bahwa alm. Syamsul Bahri mempunyai saudara kandung bernama Nilawati (Pemohon II) dan Rahmi (Pemohon III) dan tidak ada lagi saudara kandung lainnya;
- Bahwa selain itu alm. Syamsul Bahri mempunyai paman kandung yang bernama M. Hasan bin Harun dan telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2023 karena sakit;
- Bahwa Paman alm. Syamsul Bahri mempunyai istri yang bernama Sapiah binti Ma'un (Pemohon IV) dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Muhammad bin M. Hasan (Pemohon V) dan Muhammad Nasir bin M. Hasan (Pemohon VI);
- Bahwa ayah kandung alm. Syamsul Bahri bin M. Johan yang bernama M. Johan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 Januari 2013 karena sakit, dan ibu kandung alm. Syamsul Bahri yang bernama Nursiah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Desember 2010 karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam dan ahli waris lainnya juga beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lainnya selain dari pada Pemohon I s.d Pemohon VI;
- Bahwa alm. Samsul Bahri semasa hidupnya ada memiliki beberapa harta peninggalan dengan beberapa sertifikat;

Halaman 14 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Syamsul Bahri melalui kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon/kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama alm. Syamsul Bahri bin M. Johan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.28 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.28 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang

Halaman 15 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu Kutipan akta kelahiran, benar bahwa yang bersangkutan merupakan anak kandung dari pernikahan Sulaiman dan Helmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yaitu Kutipan akta kelahiran, benar bahwa yang bersangkutan merupakan anak kandung dari pernikahan M. Johan dan Nursiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 10 dan P.11 yaitu Kutipan akta kelahiran, benar bahwa yang bersangkutan merupakan anak kandung dari pernikahan Muhammad Hasan dan Sapiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yaitu Kutipan akta Nikah, benar bahwa Pemohon Fatmawati dan alm. Syamsul Bahri adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yaitu Kutipan akta kematian, benar bahwa M. Johan telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yaitu Kutipan akta Kematian, benar bahwa Muhammad Hasan bin Husen telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yaitu Kutipan akta Nikah, benar bahwa Pemohon yang bernama Sapiah dan alm. Muhammad Hasan adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Februari 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yaitu Kutipan akta Kematian, benar bahwa M. Johan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2013;

Halaman 16 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 yaitu Kutipan akta Kematian, benar bahwa Nursiah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 s.d P.27 yaitu Sertifikat Hak Milik, benar bahwa semasa hidupnya alm. Syamsul Bahri memiliki harta peninggalan berupa beberapa sertifikat hak milik atas nama Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 yaitu surat keterangan ahli waris dari Geuhik Gampong xxxxxx, Kecamatan Langsa kota yang menerangkan tentang ahli waris dari alm. Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama alm. Syamsul Bahri Bin M. Johan adalah anak kandung dari ayah bernama M. Johan dan ibu bernama Nursiah;
2. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2023 di rumah karena sakit;
3. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2013 begitu pula ibu pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2010 karena sakit;
4. Bahwa pewaris (Syamsul Bahri bin M. Johan) telah menikah secara sah menurut syariat Islam dengan Fatmawati binti Sulaiman (Pemohon I) pada tanggal 30 Oktober 2012 di KUA xxxxxx xxxxx;
5. Bahwa dari pernikahan alm. Syamsul Bahri dengan Fatmawati tidak dikaruniai anak;

Halaman 17 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



1. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam dan telah dilaksanakan fardhu kipayahnya secara syariat Islam;
2. Bahwa pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan wanita lain dan tidak mempunyai ahli waris selain Pemohon 1 s.d Pemohon 6;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat hak milik (SHM) pada kantor Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) atas nama Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Syamsul Bahri bin M. Johan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Syamsul Bahri bin M. Johan harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dan Pewaris tidak dikaruniai anak dengan pernikahannya dengan Pemohon 1, demikian yang tersisa adalah 1 orang istri, 2 adik kandung pewaris, 1 orang Paman Pewaris yang telah meninggal dengan ahli waris pengganti 1 orang istri Paman, 2 anak kandung paman, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai ahli waris dari alm. Syamsul Bahri bin M. Johan (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional atas nama Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Syamsul Bahri Bin M. Johan pada tanggal 19 Agustus 2023 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. Syamsul Bahri Bin M. Johan yaitu:
 - 3.1 Fatmawati Binti Sulaiman, umur 44 tahun (istri dari alm. Syamsul Bahri bin M. Johan);
 - 3.2 PEMOHON 2, umur 54 tahun (adik kandung dari alm. Syamsul Bahri bin M. Johan);
 - 3.3 PEMOHON 3, umur 51 tahun (adik kandung dari alm. Syamsul Bahri bin M. Johan);
 - 3.4 Sapiah Binti Ma'un, umur 65 tahun, (ahli waris pengganti dari alm. M. Hasan Bin Harun);
 - 3.5 Muhammad Bin M. Harun, umur 35 tahun (ahli waris pengganti dari alm. M. Hasan Bin Harun);
 - 3.6 Muhammad Nasir Bin M. Harun, umur 32 tahun (ahli waris pengganti dari alm. M. Hasan Bin Harun);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh **Ahmad Nazif Husainy, S.H** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Hendra Saputra, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa;

Hakim Tunggal

Halaman 20 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Panitera Pengganti

Hendra Saputra, S.H.,M.H

Biaya perkara :

Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/Ms.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)